



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 210/273 TAHUN 2019

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, perlu menetapkan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);



1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Purbalanga Tahun 2018 Nomor 00;

MEMUTUSKAN :

- Mencantumkan :
- KESATU** : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Menerima Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purbalanga Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Partai Politik penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini melaksanakan bantuan yang diterimanya sesuai dengan pertanggungjawabannya dan
 1. melaporkan dan pertanggungjawab atas pertanggungjawabannya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Dinkam harus diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bantuan keuangan kepada partai politik yang merupakan kursi di DPRD Kabupaten Purbalanga menggunakan account Rp. 1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tahun;
 - b. besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalanga ditetapkan berdasarkan perhitungan sesuai;
 - c. besarnya bantuan keuangan dapat dilihat setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalanga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalanga
pada tanggal ...
BUPATI PURBALANGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalanga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalanga;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 90;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Partai Politik penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkewajiban;
1. mempergunakan bantuan yang diterimanya sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. melaporkan dan bertanggungjawab atas penggunaan bantuan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga dianggarkan sebesar Rp. 1.240.610.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) setiap tahun;
 - b. besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan perolehan suara;
 - c. besarnya bantuan keuangan dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Ketua KPUD Kabupaten Purbalingga;
9. Partai Politik yang bersangkutan.

12

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 210/273 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
 KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR BESARAN NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
 PERIODE 2014 - 2019

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN KURSI | JUMLAH SUARA SAH TAHUN 2014 | NILAI PERSUARA (RP) | BESARNYA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014-2018 | BESARNYA BANTUAN TAHUN 2019 (RP) | KETERANGAN |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|
| 1. | PARTAI NASDEM | 1 | 22.289 | 2.424 | 54.030.000 | 36.020.000 | ◆ Bantuan Tahun 2019 diberikan sebesar 8 (delapan) bulan. |
| 2. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5 | 56.388 | 2.424 | 136.687.000 | 91.124.500 | |
| 3. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 5 | 38.580 | 2.424 | 93.520.000 | 62.346.500 | |
| 4. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 11 | 119.363 | 2.424 | 289.342.000 | 192.894.500 | ◆ Bantuan diberikan 1 (satu) kali dengan pembulatan rupiah. |
| 5. | PARTAI GOLONGAN KARYA | 7 | 74.759 | 2.424 | 181.219.000 | 120.812.500 | |
| 6. | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | 68.763 | 2.424 | 166.685.000 | 111.123.500 | |
| 7. | PARTAI DEMOKRAT | 2 | 33.151 | 2.424 | 80.360.000 | 53.573.500 | |
| 8. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | 33.699 | 2.424 | 81.688.000 | 54.458.500 | |
| 9. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 | 28.396 | 2.424 | 68.833.000 | 45.888.500 | |
| 10. | PARTAI HATI NURANI | 2 | 21.988 | 2.424 | 53.300.000 | 35.533.500 | |
| JUMLAH | | | 45 | | 1.205.664.000 | 803.775.500 | |

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PROVINSI BANTEN

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | KELOMPOK | TAHUN SAJIB KURUS SAH %DIPILAI | PERSEWARA ALAM | DAFTAR PARTAI POLITIK DIPILAI | DAFTAR PARTAI POLITIK DIPILAI | LENGKAP PARTAI POLITIK | KETERANGAN |
|----|----------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | PARTAI NASIONAL DEMOKRASI | 1 | 33,81% | 1.434 | 27.529.000 | 19.311.000 | | |
| 2 | PARTAI MAMPU MELAKUKAI | 2 | 24,18% | 1.434 | 41.801.000 | 25.000.000 | | |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI | 3 | 21,04% | 1.434 | 19.311.000 | 39.220.000 | | |
| 4 | PARTAI DEMOKRASI PROGRESIF | 4 | 11,73% | 1.434 | 18.718.000 | 65.830.000 | | |
| 5 | PARTAI GEMILAS BANGSA | 5 | 11,81% | 1.434 | 14.124.000 | 60.511.000 | | |
| 6 | PARTAI NASIONAL BANGSA | 6 | 7,50% | 1.434 | 36.718.000 | 64.250.000 | | |
| 7 | PARTAI NASIONAL BANGSA | 7 | 28,28% | 1.434 | 36.718.000 | 39.220.000 | | |
| 8 | PARTAI NASIONAL BANGSA | 8 | 20,28% | 1.434 | 57.310.000 | 24.221.000 | | |
| 9 | PARTAI NASIONAL BANGSA | 9 | 10,42% | 1.434 | 27.529.000 | 19.311.000 | | |

PERIODE 2019 - 2024

DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUREWANG TAHUN 2019

BURUWANG HARI BUREWANG TAHUN 2019
 KERA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BUREWANG TAHUN 2019
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 KABUPATEN BUREWANG
 TAHUN 2019

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 210/273 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR BESARAN NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
PERIODE 2019 - 2024

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN KURSI | JUMLAH SUARA SAH TAHUN 2019 | NILAI PERSUARA (Rp) | BESARNYA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020-2024 | BESARNYA BANTUAN TAHUN 2019 (Rp) | KETERANGAN |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|
| 1. | PARTAI NASDEM | 1 | 20.056 | 2.424 | 48.616.000 | 16.205.000 | ◆ Bantuan Tahun 2019 diberikan sebesar 4 (empat) bulan. |
| 2. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 9 | 92.541 | 2.424 | 224.319.000 | 74.773.000 | |
| 3. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 4 | 36.594 | 2.424 | 88.704.000 | 29.568.000 | |
| 4. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 | 120.717 | 2.424 | 292.618.000 | 97.539.000 | ◆ Bantuan diberikan 1 (satu) kali dengan pembulatan rupiah. |
| 5. | PARTAI GOLONGAN KARYA | 7 | 74.519 | 2.424 | 180.634.000 | 60.211.000 | |
| 6. | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | 77.755 | 2.424 | 188.478.000 | 62.826.000 | |
| 7. | PARTAI DEMOKRAT | 2 | 31.649 | 2.424 | 76.717.000 | 25.572.000 | |
| 8. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | 34.159 | 2.424 | 82.801.000 | 27.600.000 | |
| 9. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 | 23.813 | 2.424 | 57.723.000 | 19.241.000 | |
| JUMLAH | | | 45 | 511.803 | 1.240.610.000 | 413.535.000 | |

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI